

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKARA

3.1 Duduk Perkara

Permohonan wali adhal dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA TALU diajukan oleh Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 04 September 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 08 September 2025. Permohonan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Xxx Bin Xxx, tetapi terkendala karena ayah kandung Pemohon, yaitu Xxx Bin Xxx, berkedudukan sebagai wali nasab dan tidak bersedia menikahkan Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa dirinya merupakan anak kandung dari Xxx Bin Xxx dan Xxx Binti Xxx. Ayah dan ibu kandung Pemohon telah bercerai pada tanggal 05 Juni 2025, kemudian ayah kandung Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak mau mengetahui permasalahan anak-anaknya. Setelah perceraian tersebut, Pemohon tinggal bersama ibu kandungnya, yaitu Xxx Binti Xxx, dan tidak lagi berkomunikasi dengan ayah kandungnya (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 1).

Pemohon juga menjelaskan bahwa dirinya hendak melangsungkan pernikahan secara resmi dengan calon suami yang bernama Xxx Bin Xxx, tempat dan tanggal lahir Batang Biyu 09 April 1999, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Operator Alat Berat, dan bertempat kediaman di xxx, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan, telah demikian erat, dan menurut Pemohon sulit untuk dipisahkan. Pemohon juga mendalilkan bahwa wali nasab Pemohon yang lain sudah tidak ada. Hubungan tersebut diketahui oleh orang tua dan keluarga kedua belah pihak, bahkan keluarga dan ninik mamak Pemohon telah berusaha menghubungi ayah kandung Pemohon. Namun, ayah

kandung Pemohon tidak mau menerima telepon dengan alasan tidak mau mengetahui keadaan anak-anaknya karena ayah dan ibu kandung Pemohon telah bercerai dan masing-masing telah menikah lagi dengan orang lain.

Upaya dalam menghubungi ayah kandung Pemohon dilakukan melalui adik kandung ayah Pemohon (amai). Menurut dalil Pemohon, amai menghubungi ayah Pemohon melalui telepon seluler dan panggilan tersebut diangkat. Namun, ketika amai menyampaikan bahwa Pemohon membutuhkan ayahnya untuk menjadi wali nikah, ayah Pemohon tidak memberikan respons terhadap pembicaraan tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya untuk menyampaikan kebutuhan Pemohon secara langsung kepada ayah kandungnya, tetapi tidak memperoleh tanggapan. Berdasarkan keadaan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandungnya tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan Pemohon. Pemohon tetap bertekad melangsungkan pernikahan karena dirinya dan calon suami telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan menurut hukum Islam, adat, maupun peraturan perundang-undangan. Pemohon juga khawatir apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 2-3).

Upaya melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, untuk menikah dengan calon suaminya. Namun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali menolak pelaksanaan pernikahan dengan alasan belum cukup syarat karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Penolakan tersebut dituangkan dalam Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: xxx, tertanggal 03 September 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, keberadaan surat penolakan tersebut menjadi bagian dari latar belakang Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama

Talu agar persoalan kewalian tersebut memperoleh penyelesaian melalui penetapan pengadilan (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 3).

Berdasarkan Fakta diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Talu. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menetapkan permohonannya. Dalam petitum primer, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan, menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Xxx Bin Xxx sebagai wali adhal, menunjuk Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Xxx Bin Xxx, serta menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pemohon juga menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut. Pokok dari permohonan dalam perkara ini adalah permintaan agar ketidaksediaan ayah kandung Pemohon dalam melaksanakan kewaliannya ditetapkan sebagai keadaan wali adhal sehingga pelaksanaan akad nikah Pemohon dapat dilakukan dengan wali hakim.

3.2 Proses Pemeriksaan Perkara

Perkara ini bermula dari permohonan wali adhal yang diajukan oleh Pemohon melalui surat permohonan bertanggal 04 September 2025, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 08 September 2025 dengan register Nomor 180/Pdt.P/2025/PA TALU. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa dirinya merupakan anak kandung dari pasangan yang telah bercerai pada tanggal 05 Juni 2025, dan sejak perceraian tersebut ayah kandung Pemohon (yang bernama Xxx Bin Xxx, lahir 01 Agustus 1977, pekerjaan Petani) telah menikah lagi dengan perempuan lain serta tidak mau tahu dengan permasalahan anak-anaknya. Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami bernama Xxx Bin Xxx (lahir di Batang Biyu, 09 April 1999, pekerjaan Operator Alat Berat) yang telah dijalin selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat menolak

permohonan kehendak nikah tersebut melalui Surat Penolakan Nomor B-153/kua.03.16.05/Pw.01/IX/2025 tertanggal 03 September 2025, dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan Pemohon .

Proses pemeriksaan dimulai dengan pemanggilan terhadap Pemohon dan wali nikah Pemohon melalui Jurusita Pengadilan Agama Talu. Pada persidangan, Pemohon hadir secara pribadi, sementara wali Pemohon tidak dapat dihadirkan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA TALU diterangkan bahwa wali Pemohon tidak lagi tinggal pada alamat yang dituju sesuai keterangan lurah setempat. Terhadap kondisi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari kembali alamat walinya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dengan alasan: (1) alamat wali yang dicantumkan dalam permohonan hanya berdasarkan informasi pihak keluarga yang pernah melihat wali tinggal di daerah tersebut, sedangkan Pemohon sendiri tidak mengetahui alamat wali yang sebenarnya; (2) wali Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan ibu Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas; dan (3) Pemohon pernah menghubungi wali 6 (enam) bulan sebelumnya melalui telepon seluler untuk menyampaikan keinginan menikah, namun wali tidak menanggapi secara jelas dan setelahnya nomor telepon tersebut tidak aktif lagi (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 4).

Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti berupa Surat Keterangan Gaib Nomor xxx tanggal 02 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh Pj Wali Nagari Anam Koto Selatan, yang menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Jorong setempat, wali Pemohon sekarang tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), serta Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kinali sebagaimana disebutkan sebelumnya. Karena keterangan wali tidak dapat diperoleh, Pemohon tetap bersikukuh memohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara guna mendapatkan kejelasan status wali. Calon suami Pemohon turut dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan bahwa ia hendak menikahi Pemohon tanpa paksaan, berstatus

jejaka, tidak memiliki hubungan mahram dengan Pemohon, telah berupaya menyampaikan pinangan kepada wali Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan karena wali tidak diketahui keberadaannya, serta bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 5).

Dalil permohonannya supaya kuat Pemohon harus mengajukan dua alat bukti surat, yaitu fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Nomor xxx tanggal 23 Juli 2002 (bukti P.1) dan fotokopi Ijazah Pemohon Nomor xxxx8 tanggal 03 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Andalas (bukti P.2), yang keduanya telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen oleh Majelis Hakim. Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan tetangga Pemohon, yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sama, yakni bahwa ayah kandung Pemohon telah bercerai dengan ibu Pemohon sekitar tiga tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak diketahui alamatnya, serta antara Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, maupun perkawinan yang menjadi penghalang pernikahan. Setelah tahap pembuktian selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimohonkan (Penetapan PA Talu No. 180, 2025, hlm. 6-7).

3.3 Proses Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara ini ditempuh melalui tahapan pemeriksaan yang runtut, dimulai dari pemeriksaan kewenangan mengadili, upaya perdamaian, pemeriksaan syarat formil permohonan, hingga pemeriksaan alat bukti. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan absolut, yakni bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jis. Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Selanjutnya, mengenai kewenangan relatif, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan permohonan wali *adhal* diajukan ke pengadilan agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal calon mempelai wanita. Oleh karena Pemohon berdomisili di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, maka Pengadilan Agama Talu dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Sebagai bagian dari proses penyelesaian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon secukupnya sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Terhadap surat permohonan, Majelis Hakim memeriksa syarat formilnya dan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv, sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili lebih lanjut. Proses penyelesaian kemudian berlanjut pada tahap penilaian alat bukti: bukti surat P.1 dan P.2 dinilai memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan keterangan dua orang saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dinyatakan sah. Berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orang tua yang disebutkan dalam permohonan, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan wali *adhal*. Dari rangkaian keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim kemudian merumuskan fakta hukum, di antaranya bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan ibunya sejak tiga tahun lalu, tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), tidak dapat dihubungi melalui telepon seluler, serta antara Pemohon

dan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan berdasarkan nasab, sesusuan, atau perkawinan.

Oleh karena dalam petitum permohonan terdapat petitum primer dan subsider, Majelis Hakim menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan petitum primer terlebih dahulu secara berurutan, yakni petitum angka 1 mengenai pengabulan permohonan dan petitum angka 2 mengenai penetapan status wali *adhal*, sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa oleh karena seluruh petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.

3.4 Dasar Pertimbangan Hakim.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dibangun di atas beberapa lapis argumentasi yuridis. Pertama, terkait fakta hukum bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak termasuk pasangan yang dilarang menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 15 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kedua, Majelis Hakim menegaskan kedudukan wali nikah sebagai rukun yang wajib dipenuhi dalam perkawinan bagi calon mempelai wanita berdasarkan Pasal 14 huruf (c) jo. Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akad nikah tidak dapat terlaksana tanpa adanya wali nikah.

Pertimbangan inti Majelis Hakim terletak pada penilaian terhadap sifat "*adhal*" (enggan) dari wali nasab. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya. Namun, dalam perkara a quo, keterangan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi justru menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan ibunya sejak tiga tahun yang lalu dan sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaannya serta tidak dapat dihubungi melalui telepon seluler. Konsekuensinya, keterangan ayah kandung Pemohon tidak

dapat didengar secara langsung, bahkan keinginan calon suami Pemohon untuk melamar dan meminta ayah Pemohon menjadi wali nikah pun belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keengganan (*adhol*) ayah kandung sebagai wali nikah beserta alasannya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena ayah Pemohon tidak diketahui keberadaannya (*gaib*) dan tidak bisa dihubungi, sehingga baik Pemohon, calon suami Pemohon, maupun saksi-saksi tidak pernah mendengar secara langsung keengganan ayah kandung Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya. Dengan demikian, sifat *adhol* dari wali kandung dalam perkara ini tidak dapat dinilai, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk **ditolak**.

Selanjutnya, guna memberikan solusi yuridis atas persoalan yang timbul, Majelis Hakim mengemukakan beberapa aturan terkait perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, *gaib*, *adlal*, atau enggan; dan khusus dalam hal wali *adlal* atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Ketentuan ini kemudian dihubungkan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang pada ayat (5) menyebutkan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam hal: wali nasab tidak ada; walinya *adhal*; walinya tidak diketahui keberadaannya; walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; wali nasab tidak ada yang beragama Islam; atau wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Ayat (6) menegaskan bahwa wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan ayat (7) menyatakan bahwa wali yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin (*Catin*) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, tanpa memerlukan penetapan pengadilan.

3.6 Amar Putusan Hakim

Berdasarkan Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian biaya pendaftaran Rp30.000,00, panggilan pertama Rp10.000,00, redaksi Rp10.000,00, biaya proses Rp75.000,00, panggilan wali Pemohon Rp38.000,00, dan meterai Rp10.000,00.

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1447 Hijriyah, oleh Robbil Alfires, S.Sy., M.H. selaku Ketua Majelis, bersama Almuh Fajri, S.H. dan Muhammad Hadiassalam, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yadria, S.H. selaku Panitera Pengganti. Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari dan tanggal yang sama melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan kehadiran Pemohon secara elektronik (Penetapan PA Talu Nomor 180, 2025). Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu menunjukkan adanya persoalan hukum mengenai permohonan wali *adhal* yang di tolak dan dalam amar penetapan tidak ada menyatakan proses selanjutnya yang harus ditempuh oleh pemohon serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perkawinan Pemohon.